



Sertifikasi Pangan Olahan

Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)

SERTIFIKAT P-IRT

Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota, melalui Dinas Kesehatan, terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.



Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat **secara legal** diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas.

MENGAPA PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA HARUS MEMILIKI IZIN?

Produk makanan/minuman yang beredar di masyarakat saat ini semakin banyak dan beragam karena semakin berkembangnya teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang membahayakan kesehatan, maka salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan menerapkan Perizinan Produksi dan Izin Edar bagi produk makanan. Karena dengan menerapkan kebijakan tersebut maka pemerintah dapat melakukan pengawasan serta pembinaan agar produsen makanan/minuman memproduksi pangan sesuai dengan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB/CPPOB).

DASAR HUKUM P-IRT

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
5. Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.23.04.12.2205/2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

SPP-IRT hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih **berskala rumah tangga**, dan **menghasilkan produk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)**

Jenis Pangan Produksi IRTP yang Diizinkan untuk Memperoleh SPP-IRT

1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT tidak termasuk:
 - a. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
 - b. pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
 - c. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
 - d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
2. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.
3. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

Sub Lampiran 7

KODE JENIS PANGAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

KODE	JENIS PANGAN
01	HASIL OLAHAN DAGING KERING
	Abon Daging
	Dendeng Daging
	Paru Goreng Kering
	Kerupuk Kulit
	Rendang Daging / Paru
02	HASIL OLAHAN IKAN KERING
	Abon
	Cumi Kering
	Ikan Asin
	Ikan Asap / Ikan Salai / Ikan Kayu
	Kerupuk / Kemplang / Amplang Ikan
	Udang Kering (Ebi)
	Pasta Ikan
	Petis
	Terasi
	Empek-empek kering
	Ikan goreng
	Dendeng Ikan
	Rendang Ikan / Belut
	Serundeng Ikan
	Bekicot Olahan
	Presto Ikan
03	HASIL OLAHAN UNGGAS KERING
	Abon unggas
	Usus Goreng
	Ceker Goreng
	Kulit unggas Goreng
	Dendeng
	Telur Asin
	Presto Unggas
	Rendang Telur
04	SAYUR ASIN DAN SAYUR KERING
	Acar
	Asinan / Manisan Sayur
	Jamur Asin / Kering

KODE	JENIS PANGAN
	Sayur Asin Kering
	Sayur Kering
	Keripik / Criping Sayur
	Emping Melinjo / Labu
	Manisan Rumput Laut
05	HASIL OLAHAN KELAPA
	Kelapa Parut Kering
	Nata de Coco
	Geplak
06	TEPUNG DAN HASIL OLAHNYA
	Bihun
	Biskuit
	Bagelen / Bagelan
	Dodol / Jenang / Galamai
	Kerupuk
	Kue Brem
	Kue Kering
	Makaroni
	Mie Kering
	Tapioka
	Tepung Aren
	Tepung Arcis
	Tepung Beras / Ketan
	Tepung Gandum (bukan tepung terigu yang wajib SNI)
	Tepung Hunkwee
	Tepung Kedele
	Tepung Kelapa
	Tepung Kentang
	Tepung Pisang
	Tepung Sagu
	Tepung Sukun
	Roti / Bluder
	Rempeyek / Peyek
	Sohun
	Bakpao
	Bakpia / Pia
	Bika Ambon
	Cakue
	Cendol
	Cimol
	Cone / Wadah Es Krim yang dapat dimakan (edible)

KODE	JENIS PANGAN
	Kulit Lumpia / Pangsit
	Moci
	Molen / Bolen
	Mutiara / Pacar Cina
	Pilus
	Yangko
07	MINYAK DAN LEMAK
	Minyak Jagung
	Minyak Kacang
	Minyak Kedele
	Minyak Kelapa
	Minyak Bunga Matahari
	Minyak Zaitun
	Minyak Sawit
	Minyak/ lemak ayam
	Minyak/ lemak sapi
08	SELAI, JELI DAN SEJENISNYA
	Jem / Selai
	Jeli buah
	Jeli agar
	Jeli bubuk rasa buah
	Jeli Rumput Laut
	Jeli Lidah Buaya
	Marmalad
	Serikaya / Srikaya / Kayakaya
	Cincau
09	GULA, KEMBANG GULA DAN MADU
	Gula Aren
	Gula Kelapa
	Gula Pasir (bukan gula pasir yang dirafinasi)
	Gula Semut
	Kembang Gula / Permen
	Kembang Gula / Permen Susu
	Kembang Gula / Permen Karet
	Kembang Gula Coklat
	Madu
	Sirop
	Manisan / Aromanis (buah / rimpang)
	Enting-enting / Kipang Kacang / Ampyang / Noga



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KODE	JENIS PANGAN
10	KOPI, TEH, COKLAT KERING ATAU CAMPURANNYA
	Kopi Biji Kering / Bubuk
	Teh / Teh Hijau
	Teh Rosela
	Coklat (tidak termasuk coklat bubuk)
	Kopi Campur
11	BUMBU
	Aneka Bumbu Masakan
	Bumbu Cabe
	Bawang Goreng
	Cuka makan seperti cuka buah apel/ anggur, dll
	Kecap Asin / Manis
	Saos Cabe
	Saos Tomat
	Saos Ikan
	Saos Kacang
	Tauco
	Sambal
	Bumbu Kacang / Pecel
12	REMPAH-REMPAH
	Bawang Merah Kering / Pasta / Bubuk
	Bawang Putih Kering / Pasta / Bubuk
	Cabe Kering / Pasta / Bubuk
	Cengkeh Kering / Pasta / Bubuk
	Jahe Kering / Pasta / Bubuk
	Jintan
	Kayu Manis
	Kapulaga
	Ketumbar
	Kunyit Kering / Pasta / Bubuk
	Lada Putih / Hitam
	Pala / Bunga Pala
	Wijen
13	MINUMAN RINGAN, MINUMAN SERBUK
	Minuman Beraroma
	Minuman Gula Asam
	Minuman Buah
	Minuman Sayur
	Minuman Kacang Kedele / Sari Kedele
	Minuman Kopi / Campur

KODE	JENIS PANGAN
	Minuman Kunyit Asam
	Minuman Lidah Buaya
	Minuman Rumput Laut
	Minuman Sari Madu
	Minuman Sari Tebu
	Minuman Sari Jagung
	Minuman Sari Bekatul
	Minuman Sari Kurma
	Minuman Teh
	Minuman Bandrex
	Limun
	Minuman Jeli
	Minuman Rempah
	Minuman Rosela
	Cincau / Minuman Cincau
	Minuman Sari Tape
	Minuman Serbuk
	Minuman Bubuk Kedele
14	HASIL OLAHAN BUAH
	Keripik / Criping Buah (Sukun/Salak/Nangka/Mangga/ Pisang, dll)
	Buah Kering
	Lempok Buah (Durian, dll)
	Asinan Buah
	Buah Kering
	Manisan Buah
	Buah Dalam Sirup
	Pisang Sale
15	HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN DAN UMBI
	Ketan
	Jawadah / Jadah / Uli
	Keripik Kentang
	Keripik kentang Balado
	Keripik Ketela / Singkong
	Keripik / Tortilla Jagung
	Keripik Talas
	Intip
	Keripik Ubi Jalar
	Rangginang / Batiah
	Bekatul
	Bingka Ubi
	Carang mas / Kue Keremes Ubi Jalar / Ceker Ayam

KODE	JENIS PANGAN
	Jipang / Kipang Beras Ketan
	Berondong Jagung
	Berondong Beras Ketan
	Marning Jagung
	Emping Jagung / Singkong
	Keripik / Criping Umbi-umbian
	Getuk Goreng
	Kacang Atom / Bawang / Goreng / Kulit / Mete / Telur / Tolo / Koro / Kapri / Salut /Tumbuk Kwaci
	Opak / Gropak singkong / ubi / beras
	Singkong Presto
	Lanting
	Abon Oncom
	Tape Ketan
	Tape Singkong
	Tiwul
	Wingko Babat
	Wajik / Wajit ketan
	Wajik / Wajit buah
16	LAIN-LAIN ES
	Es Stik / Es Lilin
	Es Goyang / Es Loly
	Es Puter
	Es Mambo
	Es hunkue

MANFAAT PRODUK PANGAN SKALA INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI IZIN P-IRT

1. Produk sudah layak beredar
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
3. Keamanan dan mutu produk terjamin
4. Kepercayaan pembeli meningkat
5. Profesionalitas produk terangkat
6. Meningkatkan nilai jual produk
7. Mendongkrak harga produk
8. Produk bisa masuk ritel besar

Pemberian Nomor P-IRT

Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45

1. Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :
 - digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan
 - digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP
 - digit ke-4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai
 - digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
 - digit ke-10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan
 - digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
2. Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT
3. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propvinsi, kabupaten dan kota.

Contoh Kode Untuk Digit No Pertama PIRT

KODE	JENIS KEMASAN	KETERANGAN
1	Gelas	Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial
2	Plastik	Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial atau pasteurisasi
3	Karton / Kertas	
4	Kaleng	Tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial
5	Aluminium Foil	Termasuk aluminium foil kombinasi plastik **)
6	Lain-lain	Misalnya daun
7	Komposit	***)
8	Ganda	****)

Catatan:

***) Aluminium kombinasi plastik :

yaitu kemasan aluminium di satu sisi dan sisi lainnya berupa plastik transparan yang tembus pandang sehingga bentuk dan warna produk pangan di dalamnya dapat dilihat, umumnya berbentuk *standing pouch*

****) Kemasan Komposit adalah adalah kemasan yang terbuat dari dua atau lebih bahan kemasan yang berbeda, misal plastik dengan aluminium foil, kertas dengan aluminium foil

*****) Kemasan Ganda adalah adalah kemasan yang terdiri dari dua atau lebih jenis kemasan yang berbeda pada satu produk pangan, contoh: kemasan primer dan sekunder pada satu produk, misalnya Aluminium Foil sebagai kemasan primer dan Karton sebagai kemasan sekunder

Contoh Nomor P-IRT pada beberapa Produk



P-IRT No. 3063306010072-19



P-IRT No. 2031376010169-20

Contoh Nomor P-IRT pada beberapa Produk



P-IRT No. 2063278010887-23




P-IRT No. 2113572050224-21

Pengurusan Perizinan PIRT memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
2. Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar
3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
4. Denah lokasi dan denah bangunan
5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Tata Cara Pengurusan Perizinan P-IRT

Prosedur pengurusan izin produksi pangan adalah dengan mendatangi kantor Dinas Kesehatan setempat.



Contoh Sertifikat PKP

Nomor TU: 2457 / 1.779.3 F-SDK-68 (Rev.02-20 Nov'12)



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR : 31/3174/17

Diberikan kepada :

Nama : Tiffany Sharon Hamenda
Jabatan : Pemilik
Alamat : Taman Semanan Indah Blok B.4 No. 3 Rt/Rw 003/012
Kel. Semanan, Kec. Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga No.HK.03.1.23.04.12.2205 Tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kota Administrasi : Jakarta Barat
Provinsi : DKI Jakarta
Pada Tanggal : 26 s.d. 27 April 2017

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 06 Mei 2017



**KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

dr. Weningtyas Purnomo
NIP 197206242006

123/4567/89

Tahun
Penerbitan
sertifikat

Kode provinsi dan
Kab./kota

Nomor urut tenaga/peserta
yang memperoleh Sertifikat



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG**

Jl. Pandanaran No. 79 Semarang 50241
Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771
Email : dinkes@semarangkota.go.id



SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

Nomor. 3947 / 3374 / 16

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 05 April 2012, diberikan kepada :

Nama : Siti Umayah
Jabatan : Penanggung Jawab IRT. Bu Hj. Sartinah
Alamat : Jl. Taman Kjnibala III No 12 Rt. 07/12 Semarang.

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diselenggarakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 20 Februari 2017.



Semarang, 3 April 2017.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Semarang

dr. Widayono, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630809 198901 1 001

Contoh Sertifikat P-IRT

 **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR**
DINAS KESEHATAN
Jl. Prof. Moch. Yamin No. 08 Telp. (0263) 261482 Cianjur 43214 

Sertifikat

PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

PIRT NO : 2103203011559-24

Diberikan kepada :

Nama IRT : **SEREH SEUNGIT**
Nama Pemilik : **AZIZAH**
Alamat : **Jl. Pasir Sarange-Girang Rt. 01 Rw.09 Desa
Ciputri Kecamatan Pacet**
Jenis Pangan : **Sereh**
Kemasan Primer : **Plastik**

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 tanggal 30 April 2012, yang diselenggarakan di :

Kabupaten : **Cianjur**
Propinsi : **Jawa Barat**
Pada tanggal : **13-14 Februari 2019**

Cianjur, 13 Maret 2019


Drs. H. Agus Gumilar, Apt., M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19600817 198902 1 004

 **PEMERINTAH KOTA SEMARANG**
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
Jl. Pandanaran No. 79 Semarang 50241
Telp. (024) 8415269 - 8318070 Fax. (024) 8318771
Email : dinkes@semarangkota.go.id 

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT Nomor. 2113374013947-22

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 05 April 2012, diberikan kepada :

Nama IRT : **Bu Hj. Sartinah**
Nama Pemilik : **Siti Umayah**
Alamat : **Jl. Taman Kembang 111/12 Rt. 07/02 Semarang**

Dengan produk Industri Rumah Tangga :


Jenis Pangan : **Sambal/Bumbu Pecel**
Kemasan : **Botol Plastik**
Merk : **Bu Hj. Sartinah**

Yang telah memenuhi persyaratan pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 20 Februari 2017.

Sertifikat Produksi P-IRT ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2022.

Semarang, 27 Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Semarang


Dr. Widoyono, MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630909 198901 1 001

SPP-IRT dapat diterbitkan jika :

1. Pemilik atau penanggungjawab produksi telah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
2. Tempat dan sarana produksi memenuhi persyaratan teknis Cara Pengolahan pangan yang Baik (CPPB)
3. Label memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

PERPANJANGAN SPP – IRT & PERUBAHAN PEMILIK

- Untuk produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa lebih dari tujuh hari, sertifikasi PIRT dapat berlaku selama 5 tahun.
- Sementara produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari tujuh hari, sertifikasi PIRT hanya berlaku selama periode tiga tahun.
- Walau memiliki batas masa berlaku, seperti sertifikasi lainnya, PIRT adalah sertifikasi yang dapat diperpanjang setelah masa berlaku ini selesai.

1. PENGAJUAN PERPANJANGAN

Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.

2. PERUBAHAN PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB

Perubahan pemilik / penanggung jawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)